

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG JUAL  
BELI KUE ULANG TAHUN DENGAN  
SISTEM PESANAN**  
(Studi di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya  
Kabupaten Lampung Tengah)

**SKRIPSI**

**Oleh :  
Tri Eka Yani  
NPM. 1721030440**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG JUAL  
BELI KUE ULANG TAHUN DENGAN  
SISTEM PESANAN  
(Studi di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten  
Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar S1  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :  
TRI EKA YANI  
NPM. 1721030440**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Prof.Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : Badruzzaman. S.Ag., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTANLAMPUNG  
TAHUN 1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Dalam praktik muamalah islam dikenal beberapa bentuk transaksi, salah satunya adalah transaksi jual beli salam (pesanan).Jual beli salam adalah jual beli barang dengan penyerahan barangnya ditangguhkan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati diawal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.Jual beli kue ulang tahun dengan sistem pesanan merupakan jual beli yang dipraktikan di Desa Srikaton. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaiman praktik jual beli kue ulang tahun dengan sistem pesanan di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah? dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang jual beli kue ulang tahun dengan sistem pesanan di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli kue ulang tahun dengan sistem pesanan dan tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang jual beli kue ulang tahun dengan sistem pesanan di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir, menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang dimulai dari data-data atau fakta yang bersifat khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga menjadi sebuah pengetahuan baru.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli kue ulang tahun dengan sistem pesanan di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan bahwa ditinjau dari hukum islam dianggap batal karena

tidak terpenuhi secara keseluruhan rukun dan syarat akad salam dan dianggap tidak sesuai dengan syariat hukum islam karena sengaja merugikan orang lain serta objek barang yang ditransaksikan sesuatu yang tidak jelas atau barang kualitas rendah, dan pesanan tidak sesuai dengan akad diawal.

**Kata kunci:** Jual Beli, As-Salam, Hukum Islam.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Eka Yani  
Npm : 1721030440  
Prodi Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Jual Beli Kue Ulang Tahun dengan Sistem Pesanan (Studi di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dengan *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 15 Februari 2023



Tri Eka Yani  
NPM. 1721030440





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289**

**PERSETUJUAN**

**Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi**

**saudari :**

**Nama : Tri Eka Yani**

**Npm : 1721030440**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah  
tentang jual Beli Kue Ulang Tahun dengan  
Sistem Pesanan (Studi di Desa Srikaton  
Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten  
Lampung Tengah)**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**

**Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.**

**NIP.197208262003121002**

**NIP.196806241997031003**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**Nip.197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Jual Beli Kue Ulang Tahun dengan Sistem Pesanan (Studi di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)** disusun oleh **Tri Eka Yani, NPM 1721030440**, program studi **Hukum Ekonomi Syari'ah**, telah diujikan dalam sidang **Munaqasyah** di **Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung** pada **Hari/Tanggal: Selasa, 18 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

- Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.** 
- Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H.** 
- Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.** 
- Penguji II : Prof. Dr.H.A.Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.** 
- Penguji III : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.** 



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Ridwan Nur, M.H.  
NPM 008081993032002**

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (Qs An-Nisa : 29).*





## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta kasih, dan hormat tak terhingga kepada

1. Orang yang paling berjasa dalam hidupku yaitu kedua orang tuaku tercinta yaitu bapak Edi Sukanto dan ibu Suharni yang telah mendoakan, menyayangi, membimbing, berkorban jiwa dan raganya, memberikan semangat serta motivasi disetiap hari-hari yang dijalani. Meski banyak cobaan yang Allah SWT berikan, semoga bapak dan ibu senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT.
2. Yang saya sayangi dan saya banggakan kakak Vandi Septianto, Vinti Rahayu, kembaran saya Tri Eka Yanti serta adik saya Desti Novia Ningrum yang selalu mendukung baik itu materi ataupun spiritual, mendoakan serta motivasi yang menguatkan ku dalam segala hal.
3. Sahabatku Depi Destati, dan teman-teman yang selalu menemani disetiap proses dalam menuntut ilmu, selalu mendukung memotivasi dan mengingatkan dalam kondisi apapun.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

## **RIWAYAT HIDUP**

Tri Eka Yani dilahirkan di Rumbia, pada tanggal 25 November 1999 yang merupakan anak ke empat dari lima bersaudara merupakan buah cinta kasih dari pasangan bapak Edi Sukamto dan Ibu Suharni.

Pendidikan dimulai dari TK Raudhatul Athfal Al-Muhtarom pada tahun 2004 sampai 2005 melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Negri 3 Sri Kencono pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011, melanjutkan ke MTS Ma'arif 08 Sri Kencono Baru pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014, melanjutkan ke SMA Ma'arif 03 Sri Kencono Baru pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017, dan melanjutkan pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun ajaran 2017/2018.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia yang tiada tara dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Jual Beli Kue Ulang Tahun dengan Sistem Pesanan (Studi di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)” shalawat seta salam senantiasa telimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang dinanti-nantikan safaatnya diyaumul akhir kelak. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruksi dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, S.Ag., M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Uin Raden Intan Lampung. Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku dekan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memberi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya.
5. Bapak Badruzzaman S.Ag., M.H.I., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap tim sidang munaqosyah atau skripsi.



7. Teruntuk teman-teman kelas muamalah H dan seperjuangan muamalah angkatan 2017.
8. Teman-teman seperjuangan Windi, Cici, Anisa, yang selalu member motivasi.
9. Almamater tercinta UIN Rade Intan Lampung, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tapi juga untuk para pembaca. Aamiin.

Akhir kata jika ditemukan ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT penulis mohon ampun dan perlindungan-Nya semoga karya ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung 25 Juli 2023

Tri Eka Yani  
NPM. 1721030440

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli.....	17
1. Pengertian Jual Beli .....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
4. Macam-Macam Jual Beli .....	29
B. Jual Beli Salam.....	40
1. Pengertian Jual Beli Salam .....	40

2. Dasar Hukum Jual Beli Salam.....	46
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam.....	49
4. Batal dan Berakhirnya Jual Beli Salam .....	54
5. Hikmah Jual Beli Salam .....	55

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah .....	57
B. Praktik Jual Beli Kue Ulang Tahun di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.....	61

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Praktik Jual Beli Kue Ulang Tahun dengan Sistem Pesanan di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.....	65
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Jual Beli Kue Ulang Tahun dengan Sistem Pesanan di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah .....	67

**BAB V PENUTUP**

1) Kesimpulan.....	75
2) Saran.....	76

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tabel 3.1 Nama Kepala Desa Sikaton pada Masa Jabatan..... 59
2. Tabel 3.2 Struktur Perangkat Desa Srikaton ..... 59



## DAFTAR BAGAN

Bagan

1. Bagan 3.1 Struktur Organisasi Perangkat Desa Srikaton ..... 60



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Surat Keterangan Riset

Lampiran 4 Blanko Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 Surat Keterangan dari Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah

Lampiran 6 Surat Keterangan Cek Turnitin

Lampiran 7 Rincian Hasil Cek Turnitin





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul, hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda oleh pembaca serta memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul Skripsi ini. Disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Jual Beli Kue Ulang Tahun dengan Sistem Pesanan (Studi di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)”**. Untuk itu perlu diuraikan secara singkat pengertian dan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu:

1. Tinjauan yaitu hasil dari suatu pengamatan secara real dengan suatu pokok permasalahan yang sedang dikaji, atau suatu hal yang berkaitan dengan tindakan meninjau atau melihat langsung dengan refleksi pengamatan indrawi, pandangan pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Ekonomi Syari’ah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 1060.

perjanjian atau kontrak berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>2</sup>

3. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang lain bisa mencakup uang ataupun barang atau persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.
4. Kue adalah pengolahan dari suatu adonan yang mengandung tepung, baik itu tepung terigu ataupun tepung beras dengan tambahan lainnya seperti bahan pemberi rasa, warna, aroma, dan bahan yang lainnya.
5. Ulang tahun adalah hari kelahiran seseorang, menandai hari dimulainya kehidupan di luar rahim.
6. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
7. Pesanan adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang cirinya jelas dengan pembayaran modal; lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari setelah adanya pesanan.<sup>3</sup>

Berdasarkan dari sebagian pengertian dan istilah bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah meninjau dari hukum ekonomi syari'ah tentang jual beli kue

---

<sup>2</sup>Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), 73.

<sup>3</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 132.

ulang tahun dengan sistem pesanan di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang mempunyai sifat sempurna dan global. Islam agama yang menyeluruh dalam menyampaikan tuntutan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Hampir semua agama yang ada di dunia ini memberikan berbagai ajaran kepada para penganutnya bagaimana cara yang baik dalam melakukan kehidupan mereka dimuka bumi ini.<sup>4</sup>

Kerangka dasar agama islam terdiri dari akidah, syariah dan akhlak. Pada komponen syariah dan akhlak ruang lingkupnya jelas mengenai ibadah. Muamalah dan sikap terhadap khalik (Allah) serta makhluk. Syariah adalah seperangkat aturan ilahi yang mengontrol hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda yang ada di sekitarnya.<sup>5</sup>

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan allah swt untuk mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari, untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmani secara baik termasuk dalam perbuatan muamalah yaitu jual beli. Jual beli menurut pengertian syari'at islam suatu pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (dengan alat tukar yang sah).<sup>6</sup> Dalam praktik muamalah islam dikenal beberapa

---

<sup>4</sup>Nurul Huda Dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP, 2010), 1.

<sup>5</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 34.

<sup>6</sup>Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.



bentuk transaksi, salah satunya adalah transaksi jual beli salam (pesanan). *As-salam* debut juga dengan *as-salaf* yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayara segera/disegerakan pembayaran modal atau harganya.<sup>7</sup>

Pada era modern ini banyak orang yang merayakan hari lahir, dari hari lahir orang tua, anak, keluarga ataupun temanya. Biasanya dalam perayaan hari lahir tersebut ada makanan salah satunya adalah kue ulang tahun, kue tersebut dapat dibuat sendiri ataupun dibeli. Di zaman sekarang hanya dengan adanya kue ulang tahun itu sudah termasuk perayaan ulang tahun. Dalam membuat kue ulang tahun itu pun tidak mudah maka kebanyakan masyarakat sekarang itu bisa mendapatkannya dengan membeli dengan sistem pesanan. Adapun praktik muamalah Jual beli kue ulang tahun dengan sistem pesanan, yang dilakukan beberapa penjual kue yang berada di Desa Srikaton, dari harga Rp. 40.000 hingga Rp. 150.000. Jual beli dapat dilakukan secara online yaitu via whatsapp ataupun secara langsung yaitu langsung ketempat penjual kue ulang tahun tersebut. Mekanisme dalam praktik jual beli diawali dengan akad pembeli memesan sesuai spesifikasi dan penjual menayakan kepada pembeli seperti apa pesanan kue ulang tahun yang diinginkan pembeli, dimana pesanan tersebut diantarkan dan kapan pesanan tersebut digunakan. Karena pembeli dapat memesan sesuai yang diinginkan, pembeli dapat menunjukkan contoh kue tersebut kepada penjual, dan penjual juga dapat menunjukkan contoh kue yang pernah penjual buat sebelumnya.

Karena harga kue ulang tahun disesuaikan dengan dekorasi dan besarnya kue yang dipesan. Jika pembeli

---

<sup>7</sup>Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 97.

sudah memesan dan penjual sudah menyanggupinya, maka penjual menentukan harga kue ulang tahun tersebut, dan jika kedua belah pihak sudah setuju dengan pesannya dan harganya, maka pembeli dapat membayar secara lunas. Akan tetapi praktik jual beli dengan sistem pesanan yang terjadi di sini tidak sesuai dengan pesanan, pembeli merasa kecewa karena pesanan kue tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai akad di awal bahwa penjual sudah menyanggupi pesanan pembeli, dan pembeli sudah melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, maka pesanan harus sesuai yang dipesan. Namun pembeli tidak menerima pesanan yang sesuai dengan akad di awal, dalam jual beli ini ada ketidakjujuran dan merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisa mengenai jual beli pesanan kue ulang tahun dan bagaimana islam memandang jual beli pesanan kue ulang tahun. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Jual Beli Pesanan Kue Ulang Tahun (Studi di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah).

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan maka dapat diidentifikasi permasalahan seperti di kalangan masyarakat sekarang banyak praktik muamalah yaitu jual beli dengan sistem pesanan. Fokus penelitian masalahnya ialah membahas praktik jual beli kue

ulang tahun dengan sistem pesanan yang dipraktikkan di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Tanpa adanya fokus penelitian, penulis akan terjebak data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu fokus penelitian akan berperan sangat penting.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Jual beli kue ulang tahun dengan sistem pesanan di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang Jual beli kue ulang tahun dengan sistem pesanan di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik Jual beli kue ulang tahun dengan sistem pesanan di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang Jual beli kue ulang tahun dengan sistem pesanan di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menambahkan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada pembaca dan masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya tentang Jual beli kue ulang tahun dengan sistem pesanan.

### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini dimaksud sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon Dengan Uang Muka (Studi Kasus Di Akun Instagram *Santrilight*), di susun oleh Nur Hidayah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, menyimpulkan bahwa praktik jual beli di akun instagram *Santrilight* dilakukan menggunakan akad salam. Pembeli mengunjungi akun instagram *Santrilight* untuk melakukan pemesanan barang yang diinginkan dengan membayar uang muka, tetapi pengerjaan barang ternyata *Santrilight* tidak bisa menyelesaikan pesanan tepat waktu dan pembeli ingin membatalkan pemesanan tetapi akun instagram *Santrilight* tidak menyetujuinya karena barang masih dalam pengerjaan. Sehingga menjadikan pembeli terpaksa menyetujui jual beli itu atau merelakan uang

mukanya apabila membatalkan pemesanan tersebut. Judul Skripsi ini pesanan tidak bisa diselesaikan tepat waktu.<sup>8</sup> Sedangkan di dalam judul peneliti mempermasalahkan pesanan yang tidak sesuai dengan akad diawal.

2. Judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Di Toko “Berlian Busana Ponorogo. Skripsi yang disusun oleh Jahuri jurusan hukum ekonomi syari’ah fakultas syari’ah IAIN Ponorogo menyimpulkan bahwa dalam penetapan harga dalam jual-beli pesanan di Toko Berlian Busana Ponorogo ada dua pendapat yang pertama sesuai dengan hukum Islam karena harga yang disepakati ditentukan dengan jelas dan yang kedua tidak sesuai dengan hukum Islam karena harga yang disepakati berupa harga perkiraan atau seaktu-waktu bisa berubah yang mana dalam persyaratan salam harus dinyatakan dengan jelas secara spesifik. Dalam skripsi ini Pembatalan akad dalam jual-beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam karena akibat dari pembatalan akad tersebut ada pihak yang dirugikan.<sup>9</sup> Sedangkan dalam penelitian ini adalah pembeli tidak menerima pesanan sesuai akad di awal.
  
3. Judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Akad Salam (Studi Kasus Pada Jual Beli Padi Di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora). Skripsi disusun oleh Siti Fatimatuz Zahro’ jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN

---

<sup>8</sup>Nur Hidayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon Dengan Uang Muka (Studi Kasus di Akun Instagram Santrilight)”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), 12.

<sup>9</sup>Jahuri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Di Toko “Berlian Busana Ponorogo”(Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), 5.

Walisongo. Hasil dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli padi dengan sistem akad salam ada beberapa aspek syarat dan rukun yang belum memenuhi ketentuan syariah, yaitu Kesepakatan harga jual beli padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama kesepakatan harga disesuaikan dengan harga pasar. Kemudian tahap kedua saat padi sudah dipanen dan sudah diketahui jumlah beratnya harga tidak sesuai dengan harga pasar. Di judul ini penetapan harga faktual tidak melalui kesepakatan bersama dan memberatkan salah satu pihak yaitu pihak petani.<sup>10</sup> Sedangkan judul peneliti mempermasalahkan pesanan yang tidak sesuai dengan akad di awal.

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isi tertentu.<sup>11</sup> Penulis menggunakan metode penelitian untuk menghindari dan memahami permasalahan agar hasil yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang

---

<sup>10</sup>Siti Fatimatuz Zahro, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Akad Salam (Studi Kasus Pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)"(Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017), 7.

<sup>11</sup>J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008), 2-3.



bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Guna mengumpulkan data dari lapangan atau lokasi, adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai teori-teori mengenai jual beli.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan yang saat ini terjadi atau ada.<sup>12</sup> Dalam Penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik Jual beli kue ulang tahun dengan sistem pesanan Sumber Data Penelitian.

2. Penelitian dalam persoalan ini menitikberatkan pada jual beli kue ulang tahun, sumber data ialah semua keterangan yang diperoleh dari respon maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis analisis data yakni data primer dan skunder.<sup>13</sup>

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dari pembeli dan penjual kue ulang tahun di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>12</sup>Moh. Pabunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 10.

<sup>13</sup>Suharsimi arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Pratik* (Jakarta: Rineka Cipta 1991), 122.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang didapatkan bukan dari sumber pertama tetapi peneliti mendapatkan dari sumber kedua atau melalui perantara yang lain. Sumber data yang dipakai penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, seperti buku, skripsi dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang yaitu 3 penjual dan 3 pembeli kue di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian kan lebih mudah dan sederhana. Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penyusunan dan pengumpulan data ialah suatu yang sangat penting. Oleh sebab itu, data harus dikumpulkan secara akurat, relevan dan komperhensip bagi persoalan yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ialah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau terhadap gejala subjek yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung, karena dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik dan benar adanya.

##### b. Interview

Interview merupakan cara yang digunakan untuk memeperoleh kumpulan data guna mencapai tujuan tertentu. interview yang dilakukan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah interview yang dilakukan secara bebas tetapi kebebasan ini tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara. Interview ini dilakukan dengan cara mewawancarai penjual dan pembeli di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan

penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data adalah data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>14</sup>

## 5. Metode Pengolahan data

### a. Pemeriksaan Data

Proses pengecekan data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Serta pemusatan perhatian pada penyederhanaan data dalam arti mengecek ulang terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk keperluan berikutnya.<sup>15</sup> Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dikoreksi atau diperbaiki.

### b. Sistematisasi Data

Melakukan pengecekan data terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>16</sup>

## 6. Analisis Data

Penulis menganalisis data yang sudah dikumpulkan secara menyeluruh agar dapat ditarik

---

<sup>14</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 188.

<sup>15</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 30.

<sup>16</sup>Muhammad Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 63.

kesimpulan dengan menggunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada dilapangan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kajian penelitian yaitu tinjauan hukum islam tentang penetapan upah jasa yang dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui praktek dan pelaksanaan jual beli pesanan kue ulang tahun di Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

Metode berfikir dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deduktif, metode deduktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih khusus mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>17</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika pembahasan, penulis membuat sistematika pembahasan yang sederhana, yang dikelompokkan menjadi sebagian setiap bab terdiri dari sebagian sub bab yang ialah eksplorasi dari semua isi kandungan penelitian ini.

---

<sup>17</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research, jilid I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 181), 36.

Bab I ialah pendahuluan dari skripsi ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II ialah landasan teori dari skripsi ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan jual beli (pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli), dan teori-teori yang berkaitan dengan jual beli salam (jual beli salam, dasar hukum jual beli salam, rukun dan syarat jual beli salam, batal dan berakhirnya jual beli salam dan hikmah disyari'atkan jual beli salam).

Bab III ialah Deskripsi objek penelitian dari skripsi ini berisi tentang rincia gambaran umum mengenai objek penelitian yang akan diteliti dan menyajikan fakta dan data yang terkait dengan penelitian. Gambaran umum dalam penelitian ini meliputi sejarah Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dan pelaksanaan jual beli kue ulang tahun dengan sistem pesanan di Desa Srikaton.

Bab IV ialah analisis data yang diperoleh dari bab sebelumnya. Kemudian pada bab ini pula berisi tentang temuan atau hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab V ialah penutup dari skripsi ini berisikan kesimpulan yang disajikan dari mulai pengimpilan data sampai menganalisis sehingga menjadi suatu kesimpulan tentang praktik jual beli kue ulang tahun dengan sistem pesanan.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa Arab, *al-bai'* berarti jual beli, dan *al-wafa'* dapat diartikan membayar hutang, pelunasan hutang, menepati janji, setia serta tak menyalahi janji.<sup>18</sup> Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai* yang berarti menjual atau mengganti. Secara bahasa jual beli berasal dari bahasa arab *al-bai'*, *al-tijarah* yang artinya mengambil, atau memberikan sesuatu yang barter.<sup>19</sup> Hal ini terdapat dalam Q.S. Al- Fatir (35) ayat 29 yang berbunyi :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٣٥﴾

*“Mereka megharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan merugikan”*

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli, kata jual dan beli memiliki arti tolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum

---

<sup>18</sup>Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (2015): 795, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.

<sup>19</sup>Ismail nawawi, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 67.

jual beli yang terlihat bahwa di dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>20</sup> Sedangkan secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut diantaranya:

Menurut Imam Abu Hanafi dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili: jual beli adalah adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)<sup>21</sup> Menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>22</sup> Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-Mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.<sup>23</sup> Jadi menurut beberapa ulama diatas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>24</sup> Jual beli adalah tukar menukar barang, barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dibenarkan disini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya, contohnya uang rupiah atau mata uang lainnya. Tukar menukar barang tersebut, nilai barang yang

---

<sup>20</sup>Suhrawardi K. Lubis, Farid wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2000), 139.

<sup>21</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana 2010), Cet. Ke-1, 68

<sup>22</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 69

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

ditukarkan harus seimbang, disertai akad yang mengarah pada pemilikan hak milik terhadap masing-masing harta itu dengan asas saling ridha, sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum.

Jual beli tukar menukar barang ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi *fiqh* disebut dengan *ba'i al-Muqqayadah*<sup>25</sup> Makna harta yang dimaksud di dalam jual beli ialah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan yang dapat di manfaatkan oleh manusia secara wajar baik yang bersifat materi (benda) maupun non materi seperti manfaat atau jasa.

Pada masyarakat primitif, jual beli biasanya dilakukan dengan tukar menukar barang (harta), tidak dengan uang seperti yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Misal, mereka menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakaian, garam dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari. Mereka belum menggunakan alat tukar seperti uang. Namun, pada saat ini orang yang tinggal di pedalaman, sudah mengenal mata uang sebagai alat tukar.

Tukar menukar barang seperti yang berlaku pada zaman primitif, pada zaman modern ini pun kenyataannya dilakukan oleh satu negara dengan negara lain, yaitu dengan system barter (*al-muqayyadah*). Misalnya, gandum atau beras dari luar negeri ditukar dengan kopi atau lada dari Indonesia dalam jumlah yang amat besar.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011) 168.

<sup>26</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 115.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat di nilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Benda itu adakalanya bergerak dan adakalanya tetap, ada harta yang ada perumpamaannya dan tidak ada yang menyerupainya dan lain sebagainya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak larang oleh *syara'*.

Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan, sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika di jadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid* (rusak). Menurut Ulama Malikiyah jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan perak, barang yang diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>27</sup>

Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukarannya atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.<sup>28</sup> Bukan suatu manfaat ialah bahwa benda yang

---

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), 69

<sup>28</sup> Marniati, Hendriyadi and Elena Agustin, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam Kajian Hukum

ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat di realisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang di maksud dengan jual beli adalah suatu bentuk persetujuan yaitu tukar menukar harta, baik berupa barang dengan barang, barang dengan uang yang telah di tetapkan harga barang-barang tersebut, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atas dasar sama suka dan dapat dibenarkan oleh syariat Islam. Adapun dalam jual beli, barang yang menjadi objek harus jelas zatnya, ukuran, dan sifatnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesamaran baik wujud, sifat, dan kadarnya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu bentuk persetujuan (akad) tukar menukar harta, baik berupa barang dengan barang maupun barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain dengan dasar suka sama suka dan dibenarkan oleh syariat Islam.

## **2. Dasar Hukum Jual Beli**

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan



dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam islam, yang terdapat dalam al-Qur'an dan Al-Hadis.

a. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum jual beli sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 Allah swt berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٢٧٥</sup>

*“padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*

Dan Q.S. An-Nisa ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Jelas sudah bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang batil. Larangan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang

tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama islam.

Jual beli juga dijelaskan dalam hadist, mengingat hadist merupakan pedoman kedua bagi umat islam setelah Al-Qur'an, sehingga penjelasan-penjelasan dalam hadist yang di sabdakan oleh nabi Muhammad SAW., hendaknya di laksanakan, karena hal tersebut bernilai sunnah. Jual beli di dalam literatur syari'ah, istilah jual beli modrnnya bisnis termasuk dalam kegiatan muamalah. Istilah yang digunakan untuk muamalah ini adalah *al-bai'*, *asy-syiro'* dan *at-tijarah*. Bagi seorang muslim yang memiliki kesibukan diri dengan urusan muamalah, hendaklah mempelajari hukum yang bersangkutan dengannya secara rinci dan seksama agar ia mampu berinteraksi dalam koridor syari'at yang terhindar dari tindakan-tindakan yang dilarang syariat dan merugikan sesama manusia.

Proses jual beli terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli sehingga jika proses jual beli sudah selesai tidak ada yang dirugikan. Bagaimana pandangan islam dalam jual beli itu merupakan suatu yang halal bukan sesuatu yang haram atau subhat.

#### b. Hadist

Terdapat hadis Nabi yang juga menerangkan jual beli, dalam sabda Rasulullah Saw. Disebutkan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ  
أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَ بُرُورٍ رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ، وَصَحَّحَهُ  
الْحَاكِمُ

*“Nabi Muhammad Saw. Pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab usaha tangan sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.*<sup>29</sup>

Hadis Nabi diatas menyatakan usaha terbaik manusia adalah usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri. ketika kita melakukan usaha jual-beli hendaklah selalu bersikap jujur, amanah dan tanpa diikuti dengan kecurangan, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan yang sudah jelas dilarang di dalam hukum islam, agar usaha yang kita miliki senantiasa mendapat berkah dari Allah SWT.<sup>30</sup> Usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu baik untuk dirinya ataupun keluarganya serta masyarakat pada umumnya. Jadi, jika dalam mencari uang tidak bekerja keras atau seperti hanya duduk di depan komputer sambil bermain game untuk mendapatkan penghasilan adalah kegiatan sia-sia yang membuang waktu dan kesempatan.

c. Ijma'

Adapun Ijma adalah kesepakatan mayoritas *mujtahid* di antara orang Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW., atas hukum syara“ mengenai suatu kejadian atau kasus.

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan

<sup>29</sup> HR. Al-Bazzar, 9:183; Al-Hakim, 2:10; Ahmad, 4:141.

<sup>30</sup>Hendriyadi, Habib Shulton A and A. Khumaidi Ja'far, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online,” *Jurnal Asas*, Volume 13 Nomor 1 (2021): 65-66, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9355>.

keuangan syariah. Dari dasar hukum tersebut sebagaimana halnya jual beli adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal di dalam jual beli tersebut sudah memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum islam. Agama islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah<sup>31</sup> yaitu:

- a. Prinsip kerelaan
- b. Prinsip bermanfaat
- c. Prinsip tolong menolong
- d. Prinsip tidak terlarang

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa jual beli dengan baik mengikuti ketentuan hukum islam yang diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat dalam hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan dalam usaha jual beli atau perdagangan tersebut. Seperti halnya transaksi jual beli barang dan pedagang yang dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena terjadinya likuidasi terhadap suatu bank yang berhubungan pada pihak penjual dan pembeli mengenai uang yang harus diterima pada waktu yang telah ditentukan.

---

<sup>31</sup>Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 144.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhinya rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat merupakan suatu hal yang penting, sebab jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah menurut hukumnya. Oleh karena itu, agama islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli tersebut dikatakan sah sesuai dengan ketentuan syariat. Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat namun secara substansi mereka tidak berbeda. Bila sebagian ulama menempatkan sebagai rukun, namun ulama lain menempatkan sebagai syarat. Perbedaan pendapat itu tidak ada pengaruhnya, di karenakan keduanya adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sah dan halalnya transaksi jual beli. Di bawah ini akan dipaparkan rukun dan syarat jual beli.<sup>32</sup>

#### a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli di antara ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridha*, baik secara ucapan maupun perbuatan. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu adalah unsur hati yang sulit untuk diukur sehingga tidak terlihat. Maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi

---

<sup>32</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 187.

jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara seperti saling memberikan barang dan harga.<sup>33</sup> Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, di mana tanpa adanya rukun, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah hukumnya. Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli, yaitu:

- 1) Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat
- 2) Adanya akad atau transaksi
- 3) Adanya barang atau jasa yang diperjual belikan

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

- 1) *al-Ba'i* (penjual)
- 2) *al-Mustari* (pembeli)
- 3) *Sighat* (*ijab dan qabul*)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).<sup>34</sup>

Menurut Mardani rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pelaku transaksi yaitu, penjual dan pembeli
2. Objek transaksi, yaitu harta dan barang
3. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak, yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

<sup>33</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 118.

<sup>34</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75-76.

## b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat dalam jual beli yaitu:

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Tempat akad
- 4) Objek<sup>35</sup>

Suatu jual beli tidak akan sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat,<sup>36</sup> yaitu:

- 1) Saling rela antar kedua belah pihak,
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah *baligh*, berakal dan mengerti,
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya,
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama,
- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan, maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karna tidak bisa diserahkan,
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi.

---

<sup>35</sup>*Ibid*, 77-78.

<sup>36</sup>*Ibid*, 79.



Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku. Kesepakatan penjual dan pembeli meliputi:<sup>37</sup>

- 1) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.
- 2) Penjual dan pembeli wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.
- 3) Jual beli yang terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.
- 4) Pembeli boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskan untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.
- 5) Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagian saja.
- 6) Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.

#### **4. Macam-macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu:

- a. Jual beli yang sah menurut hukum, Jual beli yang telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Memenuhi syarat yang ditentukan bukan milik orang

---

<sup>37</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 170.

lain, tidak tergantung pada hak *khiyar*. Jual beli ini dapat dikatakan jual beli *shahih*. Mislanya seseorang membeli motor, seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi. Motor itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada yang cacat, tidak ada kerusakan, tidak terjadi manipulasi harga dan motor itupun telah diserahkan, serta tidak ada hak *khiyar* lagi dalam jual beli tersebut, jual beli seperti ini hukumnya sah dan sudah mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang batal menurut hukum, Jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Dan ditinjau dari segi objeknya, dibagi menjadi dua yaitu:

1) Segi objek jual beli

Objek jual beli yaitu berupa barang yang telah jelas tidak dilarang dalam Islam.

2) Segi pelaku jual beli

Pelaku dalam jual beli ialah pihak penjual dan pihak pembeli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:<sup>38</sup>

a) Jual beli benda yang kelihatan

b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

c) Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan

---

<sup>38</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syariah Bulughul Maram Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 71.

pembeli. Hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat banyak dan boleh dilakukan.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah jual beli yang tidak tunai, *salam* pada awal berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga waktu tertentu, sebagai imbalan yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang yang tidak ada, serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang itu tidak diperbolehkan. Hal ini termasuk ke dalam jual beli *gharar*, Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya Nabi Saw. melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras”.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat, karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau

kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dalam pernyataan.<sup>39</sup>

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini diperbolehkan menurut syara'.<sup>40</sup>

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, contohnya seperti seseorang mengambil baju yang sudah bertuliskan label harganya, dibanderol oleh penjualnya dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara seperti ini dilakukan dengan tanpa *sighat* ijab kabul antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul merupakan rukun dalam jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang untuk kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab dan kabul. Selain pembelian di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai<sup>41</sup> berikut.

---

<sup>39</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, 1977), 127.

<sup>40</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 77.

<sup>41</sup>*Ibid*, 78.

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.
6. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid*, 79.

7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dihitung dengan kiloan sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi‘i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata, “kujual buku ini seharga Rp. 10.000 dengan tunai atau Rp. 15.000 dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata, “Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku”.
10. Jual beli dengan syarat, jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “Aku jual rumahku kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”. Lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dua harga arti yang kedua menurut Al-Syafi‘i.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid*, 80.

11. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada salah satu bagian yang dikecualikan. Misalnya si A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada di kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini akan sah jika yang dikecualikannya jelas, namun jika yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*) maka jual beli tersebut batal.
12. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Juhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.<sup>44</sup>
13. Jual beli *tadlis*, yaitu jual beli yang tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan.<sup>45</sup>
14. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Menurut bahasa *gharar* adalah *al-Khatir* (pertaruhan), *majhul al-aqibah* (tidak jelas hasilnya), *al-mukhatarah* (pertaruhan) dan *aljahalah* (ketidakjelasan).

---

<sup>44</sup>*Ibid*, 81.

<sup>45</sup>Ahmad Sofyan Fauzi, "Transaksi Jual Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas," *Jurnal Mizan: Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2022): 2, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.9>.

Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.<sup>46</sup> Sedangkan menurut istilah fiqh mencangkupkecurangan (gaisy), tipuan (khidaa') dan ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.

Menurut Ibnu Tamiyah, *gharar* adalah jual beli yang tidak di ketahui akibatnya, sedangkan Ibnu Qayim mengatakan bahwa *gharar* adalah objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada atau tidak, seperti jual yang sedang lepas.<sup>47</sup> Ibnu Hazm mengatakan bahwa *gharar* adalah transaksi di mana pembeli tidak tahu barang apa yang di belinya dan penjual tidak tahu barang apa yang dijualnya. Berdasarkan beberapa definisi yang telah di jelaskan di atas maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa jual beli mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Para *fuqaha* memerinci *gharar* menjadi beberapa jenis, yaitu:<sup>48</sup>

- (1) *Gharar fil wujud* yakni spekulasi keberadaan seperti menjual sesuatu anak kambing, padahal induk kambing belum lagi mengandung.
- (2) *Gharar fil hushul* yakni spekulasi hasil, seperti menjual sesuatu yang sedang dalam perjalanan, belum sampai ke tangan penjual.

---

<sup>46</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 147.

<sup>47</sup> *Ibid*, 147.

<sup>48</sup> Najamuddin, "Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer," *Jurnal Syariah*, Vol. 2 No. 1 (April 2014): 17-26, <https://doi.org/10.32520/v2i1.20>.



- (3) *Gharar fil miqdar*, yakni spekulasi kadar, seperti menjual ikan yang terjaring dengan sekali jarring sebelum di lakukannya penjaringan.
- (4) *Gharar fil jinsi* yakni spekulasi jenis, seperti menjual barang yang tidak jelas jenisnya.
- (5) *Gharar fish shifah* yakni spekulasi sifat, seperti menjual barang yang spesifikasinya tidak jelas.
- (6) *Gharar fiz zaman*, yakni spekulasi waktu seperti menjual barang yang masa penyerahannya tidak jelas.
- (7) *Gharar fit ta''yin* yakni spekulasi penentuan barang, seperti menjual salah satu baju dari dua baju, tanpa menjelaskan mana yang hendak dijual.

Adapun bentuk-bentuk gharar terbagi menjadi:<sup>49</sup>

- (1) Gharar dari subyek hukum, maksudnya ialah ketika pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya atau penjualnya tidak mengetahui apa yang dijualnya atau penjualnya tidak tau tentang kualitas atau kuantitas objek yang di jualnya.
- (2) *Gharar* dari shighat akad, shighat akad merupakan sepakatnya masing-masing subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

---

<sup>49</sup>*Ibid*, 30.

- (3) *Gharar* dari segi objek akad, maksudnya ialah barang atau jasa yang menjadi objek akadnya tidak jelas. Ketidakjelasan itu bisa dalam ukurannya, kualitasnya, spesifikasinya, keberadaannya dan lain-lain.

Umumnya *gharar* dapat di bagi dalam dua kategori, pertama ditoleransi *gharar* yaitu *gharar* yang dapat di toleransi dan diterima oleh kedua belah pihak, dan tidak akan mempengaruhi esensi dari kontrak. Yang kedua dilarangnya *gharar* yaitu ketidak pastian yang begitu tinggi dan menguasai kontrak.

Kriteria *gharar* yang dapat mempengaruhi dan merusak akad. Ulama sepakat, sebagaimana tercantum dalam standar syariah, bahwa ada empat unsur yang menyebabkan transaksi bisnis menjadi tidak sah (*fasid*),<sup>50</sup> yaitu :

- (a) *Gharar* terjadi pada akad *mu'awadhah Gharar* yang terjadi pada akad-akad bisnis seperti akad jual beli, *ijarah* (sewa menyewa), akad *syirkah* (akad bagi hasil), dan akad-akad lain.
- (b) Termasuk *Gharar* berat *Gharar* yang dapat menimbulkan perselisihan di antara pelaku akad.
- (c) *Gharar* yang terjadi pada objek akad Contoh yang terdapat pada *gharar* ini misalnya, seseorang menjual bu
- (d) ah-buahan yang belum tampak buahnya. Jika yang menjadi objek jual beli adalah buah-

---

<sup>50</sup>*Ibid*, 31.

buahnya maka transaksi tersebut *fasid* (tidak sah) karena ada unsur *gharar* nya.

- (e) Tidak ada kebutuhan *syar'i* terhadap akad Maksudnya ialah tidak ada kebutuhan *syar'i* terhadap akad yakni sebuah kondisi di mana setiap orang diperkirakan mendapatkan kesulitan (*masyaqah*), jika tidak melakukan transaksi tersebut.

Kriteria *gharar* yang di perbolehkan yaitu:<sup>51</sup>

- (a) Adanya hajat pada *gharar* Artinya terdapat kebutuhan untuk melakukan transaksi yang mengandung ketidakjelasan karena suatu hal yang penting. Contohnya adalah iuran jaminan kesehatan meskipun belum pasti pembayaran iuran akan sakit, namun hajat ini merupakan kebutuhan penting di kemudian hari.
- (b) *Gharar* dalam jumlah sedikit. Penentu kadar sedikit ini terletak pada pemakluman para pihak. Contohnya adalah ketika menaiki angkutan umum, biasanya baru diketahui ketika sudah sampai tujuan. Namun hal ini tidak menimbulkan kerugian bagi penumpang.
- (c) *Gharar* dalam akad *tabaru* dapat di artikan sebagai program sosial bertujuan untuk tolong menolong. Contohnya adalah

---

<sup>51</sup>Muhammad Yusuf dan Irvan Iswandi, "Praktek Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam. (Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur)," *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 5 No. 1 (2021): 4, <https://doi.org/10.3257/mizan.v5il.946>.

pemberian sumbangan dalam kardus. Ada ketidakjelasan objek yang di serahkan, namun penerima tidak merasa di rugikan secara materil, maka hal itu di perbolehkan.

- (d) *Gharar* bukan dalam inti objek akad *Gharar* jenis ini di izinkan karena ketidakjelasan ini hanya terletak pada pelengkapannya. Contoh yang sering ditemui adalah jual beli pohon berbuah. Jika yang menjadi objek transaksi adalah pohon, maka ada atau tidaknya buah bukan merupakan *gharar*.
- (e) Masyarakat memaklumi hal tersebut karena di anggap sesuatu yang remeh. *Gharar* diperbolehkan dalam transaksi jual beli karena hal itu memang dibutuhkan (masyarakat), seperti seseorang masuk toilet dengan membayar Rp.2000,- padahal tidak diketahui jumlah air yang digunakan.

## **B. Jual beli Salam**

### **1. Pengertian Jual Beli Salam**

*As-salam* dalam istilah fikih disebut juga *as-salaf*. Secara etimologis kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan penyerahan barang di kemudian hari. Penggunaan kata *as-salam* biasanya diguankan oleh orang-orang Hijaz, sedangkan penggunaan *as-salaf* biasanya digunakan oleh orang-orang Irak. Secara terminologis, Jual beli salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, ciri-ciri, sifat, jenis, jumlah, kualitasnya, dan tempat penyerahan

barang yang jelas, serta sudah disepakati sebelumnya dalam akad.<sup>52</sup>

Adapun secara terminologi akad merupakan hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan; ataupun segala tindakan seseorang yang didorong oleh kehendak hati (niat) yang kuat sekalipun dilakukan secara sepihak dalam konteks akad tertentu seperti wakaf, hibah dan sebagainya. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>53</sup>

Definisi di atas menunjukkan bahwa, akad secara umum berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf dan talak, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan.<sup>54</sup>

Agar pelaksanaan transaksi dapat dijalankan sebagaimana mestinya, maka setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun juga dikatakan substansi internal yang membentuk akad

---

<sup>52</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Halia Indonesia, 2012), 128.

<sup>53</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2007), 68.

<sup>54</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 255.

melalui *ijab* dan *qabul*. Dalam konsepsi hukum Islam, unsure-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya seperti hadirnya orang benda-benda yang diakadkan atau yang menjadi objek jual beli (*Mauqud 'alaih*), tujuan atau maksud akad (*Maudhu' al 'aqd*), kemudian *ijab* dan *qabul*. Adapun syarat akad yaitu segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal. Maksudnya, tiadanya syarat mengharuskan tiadanya *masyrut* (sesuatu yang disyaratkan), sedang adanya syarat tidak mengharuskan adanya *masyrut*. Misalnya kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad sehingga tiada kecakapan menjadikan tidak berlangsungnya akad. Secara umum, syarat akad membahas tentang persyaratan yang terdapat pada subyek dan obyek akad.<sup>55</sup>

Para ulama *fikih* mengelompokkan akad berdasarkan keabsahannya atau legalitas akad menurut *syara'* yaitu adanya akad *shahih* dan akad *ghairu shahih*. Akad *shahih* merupakan suatu akad yang memenuhi syarat dan rukunnya. Akad jenis ini berlaku dan mempunyai akibat hukum yang jelas.<sup>56</sup> Menurut pandangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, Akad *shahih* ini dibagi lagi menjadi dua yaitu akad *nafizh* dan akad *mauquf* yang keduanya memiliki pembahasan yang saling berlainan. Apabila dilihat dari sudut mengikat atau tidaknya, maka akad *shahih* tersebut dapat dibagi kedalam dua bentuk antara lain akad yang mengikat bagi pihak yang berakad dan akad yang tidak mengikat.

---

<sup>55</sup> Ahmad Azar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 78-82.

<sup>56</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, 103-104

- a. Akad yang mengikat adalah akad yang tidak boleh dibatalkan oleh secara sepihak tanpa izin dari pihak lainnya, seperti akad jual beli dan akad *al-ijarah*.
- b. Akad yang tidak mengikat bagi para pihak adalah akad yang dilakukan bila dibatalkan tidak harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya.<sup>57</sup>

Selanjutnya akad *ghairu shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada syarat dan rukunnya sehingga akad tersebut menjadi batal. Ulama Hanafiyah membagi jenis akad ini ke dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah akad *batil* yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau adanya larangan *syara'*. Bentuk kedua adalah akad *fasid*, adalah suatu akad yang pada dasarnya dibolehkan akan tetapi bentuk dan sifatnya itu tidak jelas, seperti jual beli *majhul* yaitu suatu jual beli yang tidak diketahui ukuran, jenis dan di mana barang yang akan diperjualbelikan tersebut. Di sini terlihat bahwa *fasid* masih dapat dikembalikan menjadi *shahih* apabila unsur yang dikehendaki oleh *syara'* menjadi terpenuhi dan hal inilah yang membedakannya dengan akad *batil*. Dari segi hukumnya, baik akad *batil* maupun *fasid* memiliki status batal karena hukum.<sup>58</sup>

Sebab itu, suatu transaksi dapat dilakukan apabila akad telah terpenuhi dengan rukun dan syarat sebagaimana di atas. Pada akad jual beli penjual akan memindahkan obyek akad yang dimilikinya kepada pembeli sesuai dengan harga atau nilai yang disepakati. Apabila pembayaran telah dibayar terlebih dahulu untuk objek transaksi yang sesuai dengan ciri atau permintaan pembeli, namun barangnya baru akan diserahkan dikemudian hari

---

<sup>57</sup> Muhammad Kamaluddin Imam, *Nazariyah al-fiqh Fi al-Islam : Madkhal Manhaji*, 487

<sup>58</sup> Muhammad Mustafa Ibn Asy-Syaqinty, *Dirasah Syar'iyah*, 79

setelah terjadinya pembayaran (*as-salam*), ulama Syafi'iyah dan hanabilah membolehkan apabila bentuk transaksi tersebut telah disepakati antara dua belah pihak sesuai dengan aturan yang berlaku. Akad *as-salam* merupakan istilah dalam literasi Arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan, dan meninggalkan dan mendahulukan. Artinya, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah, *as-salam* disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari setelah adanya pemesanan. Dalam kajian *fikih muamalah*, transaksi dengan bentuk pesanan dikenal dengan *as-salam*.

Adapun salam secara terminologi adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu sedangkan barang diserahkan kemudian hari. Jual beli salam adalah Transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi.<sup>59</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabila menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana dalam pembayaran dilakukan secara tunai di majelis akad mendefinisikan bahwa sudah dilakukannya akad. Malikiah mendefinisikan bahwa suatu akad jual beli yang modalnya

---

<sup>59</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009), 137.



dibayar terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan dengan jangka waktu tertentu.<sup>60</sup>

Fuqaha menanamkan jual beli salam itu dengan penjualan butuh (*bai' Al Muhawaji*) sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkannya untuk membeli barang sedangkan pemilik barang membutuhkan uang dari harga barang itu sendiri. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar sudah tersedia.<sup>61</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah salam adalah suatu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Jual beli salam adalah jual beli dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.<sup>62</sup>

Berdasarkan berbagai definisi diatas, disimpulkan bahwa jual beli salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Jual beli salam juga dapat berlaku untuk untuk mengimpor barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, jenis, kualitas, dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan barangnya

---

<sup>60</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 129.

<sup>61</sup>Umul Muhimah, "Akad As-Salam dalam Jual Beli Onlie ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2017), 6.

<sup>62</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 32.

dapat dibicarakan secara bersama dan dibuat dalam suatu perjanjian.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Akad salam disyariatkan dalam islam berdasarkan firman Allah Swt dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Al-qur'an dan Hadist yang berbicara tentang akad salam, antara lain sebagai berikut:

### a. Landasan Al-quran

Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah, al-Quran mengatur dan memberikan secara rinci. Sementara dalam masalah-masalah muamalah, Al-quran memberikan gambaran secara umum, termasuk juga dalam masalah jual beli dengan akad Salam. Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰٓ اٰجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاَكْتُبُوْهُ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*

Berdasarkan ayat di atas telah jelas dikemukakan dalam Islam bahwa pelaksanaan jual beli salam itu pembeli membayar terlebih dahulu sesuai dengan harga yang disepakati berdasarkan ciri-ciri tertentu yang mana barangnya diserahkan kepada pembeli dikemudian hari. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus

disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini dikarenakan jika kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satunya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi pihak penjual atau pembeli dan sebaliknya. Dalam hal ini jual beli salam akan dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat-syarat seperti firman Allah SWT Al-Maidah (5) ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."*

Ayat ini berisi penegasan bahwa agar transaksi muamalah itu bisa sah maka haruslah memenuhi semua akad-akadnya. Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau "saya bersaksi bahwa *salam (salaf)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya."

#### b. Landasan Sunnah

Hadis riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (إِلَّا أَجَلَ مَّعْلُومٍ)

*"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui".<sup>63</sup>*

<sup>63</sup> HR. Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 2, 36.

c. Landasan Ijma'

Menurut mazhab Hanafi, jual beli salam itu termasuk akad yang dilarang karena secara *qiyasi* (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk dalam jual beli *ma'dum* yaitu jual beli yang masih belum ada.<sup>64</sup> Dalam jual beli kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam salam pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki oleh penjual.

Meskipun demikian, dalam buku *fiqh muamalah* oleh Ahmad Wardi Muslich, dijelaskan bahwa menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad salam diperbolehkan atas dasar kebiasaan manusia terhadap syarat dan ketentuan tertentu. Di antara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) di dalam majelis akad, menurut Syafi'iyah salam itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang yang dipesan, ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai. Kesepakatan ulama akan bolehnya jual beli salam dikutip dari perkataan Ibnu Mubndzir yang mengatakan bbahwa semua ahli imu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebetuhan mereka.

---

<sup>64</sup>Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah* (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998), 217.

Transaksi hendaknya membawa manfaat bagi kedua belah pihak baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, oleh sebab itu masing-masing pihak harus menaati peraturan dan ajaran agama. Salah satu ketentuan agama islam dalam hal transaksi jual beli hendaknya kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli harus suka sama suka.

Oleh karena itu, dalil ayat al-Qur'an di atas yaitu Q.S. Al-Baqarah: 282 menegaskan bahwa transaksi jual beli itu harus atas dasar suka sama suka antara pihak penjual dan pihak pembeli, maka jual beli akan menjadi sah.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

. Rukun jual-beli salam menurut Hanafiah adalah *ijab* (ungkapan dari pihak pemesan dalam memesan barang) dan *qabul* (ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan).<sup>65</sup> Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga, yaitu pertama, *aqad* yang mencakup *ijab* dan *kabul*, kedua pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, ketiga, barang dan uang pengganti uang barang,<sup>66</sup> rukun jual-beli salam, ialah:

- a. *Aqid*, yaitu orang yang memesan (*al-muslim atau rabbussalam*), dan orang yang menerima pesanan (*al-muslim ilaih*). Syaratnya, bahwa para pihak harus cakap hukum (*baligh/mumayyiz* dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi.

---

<sup>65</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rodaskarya, 2019), 139.

<sup>66</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 88.

- b. *Ma'qud'alaih*, yaitu *muslam fih* (barang yang dipesan), dan harga atau modal jual-beli salam (*ra's al-mal as-salam*). Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahan dan harga dalam jual beli salam harus jelas serta diserahkan waktu akad.<sup>67</sup>
- c. *Shigat (Ijab dan Kabul)*

*Ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan, yang dimaksud dengan "sesuai kehendak syarat" adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh, apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat "berpengaruh pada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *kaful*).<sup>68</sup>

Menurut Imam Zufar dan Syafi'iyah, syarat-syarat jual beli salam sama dengan syarat-syarat jual beli, namun demikian ada beberapa syarat-syarat tambahan pada jual beli salam. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam<sup>69</sup> yaitu:

- a. Syarat orang yang berakad (*Al-Aqid*), Ulama malikiyah dan hanafiah mensyaratkan 'aqid harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkan dapat diupahami, sereta berumur minimal 7 tahun. Oleh

---

<sup>67</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 140

<sup>68</sup> *Ibid.*, 140.

<sup>69</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 89.

karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalip[un miliknya.<sup>70</sup>

b. Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, sebagai berikut:

1) Modal harus diketahui, barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya membayar dalam bentuk aset perdagangan beberapa ulama menganggapnya boleh.

2) Penerimaan pembayaran *salam* kebanyakan dari ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontra, hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *Al Muslim* (pembeli) tidak dijadikan sebagai hutang penjual lebih khusus lagi pembayaran *salam* harus dibayar dari *muslam* ialah penjual. Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *As-salam*.

c. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-muslam fih* atau barang yang ditransaksikan dalam jual beli *as-salam* adalah sebagai berikut:

1) Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian, barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.

2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri,

---

<sup>70</sup>Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 140-141

macam dan ukurannya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik antara seorang mudlim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan diantara keduanya. Para era modern seperti sekarang, unrtuk menambah kejelasan spesifikasi pengetahuan tentang macam komoditi yang akan dijadikan *al-muslim fih* dapat ditambah dengan menghadirkan bentuk visual dari *al-muslim fih*.

- 3) Barang yang dipesan harus tersedia dipasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Aturan ini ditetapkan guna menjamin sebuah kepastian dapat diserahkannya barang tersebut tepat pada waktunya. Karena kesanggupan penjual untuk penyerahan barang didasarkan pada upayanya untuk menyediakan barang tersebut.<sup>71</sup>
- 4) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam jual beli pesanan boleh saja barang diserahkan waktu akad, sebagaim,an dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama sehingga memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.<sup>72</sup>
- 5) Disebutkan tempat penyerahan barang.

Kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut. Tentang klasifikasi kualitas misalnya kualitas utama kualitas kelas dua atau ekspor dan mengenai jumlahnya.

---

<sup>71</sup> *Ibid*, 142-143.

<sup>72</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 150



- d. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- e. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan *muslam fih* harus ditunda pada waktu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.
- f. Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
- g. Tempat penyerahan pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang telah disepakati di mana *muslam fih* harus diserahkan jika kedua belah pihak yang berkontrak, tidak menentukan tempat pengiriman maka barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan malnya gudangsi *muslam fih* atau bagian pembelian.
- h. Penjualan *muslam fih* sebelum diterima, dalam hal ini para jumhur ulama melarang penjualan ulang *muslam fih* oleh *muslam alaih* sebelum diterima oleh *muslam*. Para ulama sepakat, *muslam alaih* tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban menyerahkan *muslam fih*.
- i. Penggantian *muslam alaih* dengan barang lain. Dalam hal ini para ulama melarang pergantian *muslam fih* dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang salam ini tidak diperkenankan karena meskipun belum diserahkan barang tersebut tidak lagi milik *muslam alaih*, tetapi sudah menjadi milik *muslam fih*. nilai barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama meskipun sumbernya berbeda para ulama membolehkan.
- j. Sighat akad, *Shiqhat* akad dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab

qabul, baik lisan, tulisan, ataupun isyarat hendaknya ijab qabul dapat diketahui oleh para pihak yang melakukan kontrak perjanjian jual beli pesanan tersebut. Para imam dan tokoh-tokoh mazhab sepakat terhadap enam persyaratan akad salam sebagai berikut:

- 1) Barang yang dipesan harus disyaratkan secara jelas jenisnya.
  - 2) Jelas sifat-sifatnya
  - 3) Jelas ukurannya
  - 4) Jelas batas waktunya Jelas harganya
- k. Serah terima dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Transaksi salam selesai saat itu juga, tanpa diperbolehkan adanya *khiyar* dengan syarat, karena pada hakikatnya akad salam itu sendiri mengandung unsur *gharar* (penipuan) karena barang yang dibeli tidak ada. Dan dalam *khiyar* syarat ada juga ketidakpastian pembelian, dimana akad bisa terjadi dan bisa batal, maka sebab itu tidak diperbolehkan adanya unsur *gharar* dan ketidakpastian dalam suatu akad jual beli.<sup>73</sup>

#### 4. Batal dan Berakhirnya Jual-beli Salam

Dari beberapa penjelasan mengenai jual-beli salam, adapun hal-hal yang dapat membatalkan atau berakhirnya akad jual-beli salam, ialah:<sup>74</sup>

- a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.

---

<sup>73</sup>Al-Qadhi Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'I* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 258.

<sup>74</sup>Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 185.

- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yakni, apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam diserahkannya. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan. Dapat juga pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal salam.

## 5. Hikmah Disyari'atkannya Jual-beli Salam

Jual-beli dengan cara salam, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati kedua belah pihak dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Akad salam ini diperbolehkan dalam syariat islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini, kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam. Dengan demikian, di karenakan dengan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau *gharar* (untung-untungan).

Adapun keuntungan bagi pihak penjual atau pihak yang memesan ini pada momen tertentu juga bisa menjadi pilihan yang menguntungkan, yaitu:

- a. Penjual atau pihak yang memesankan mendapatkan modal untuk menjalankan suatu usaha dengan cara yang baik dan halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan.
- b. Penjual atau pihak yang memesankan barang memiliki kekuasaan atau keleluasaan dalam memenuhi permintaan dari pihak pemesan atau pembeli, karena biasanya jangka waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan cukup lama.

Sedangkan keuntungan dengan menggunakan akad salam yang hukumnya halal, ada keuntungan yang bisa diraih oleh pihak pembeli, ialah:

- a. Adanya jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Keuntungan seperti ini terjadi dalam kasus tertentu, seperti pada saat barang akan menjadi langka dan sulit didapat, tetapi saat itu juga justru dibutuhkan orang.
- b. Mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan pada barang tersebut.

Jual-beli dengan cara salam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba. Dan hal tersebut mungkin merupakan salah satu hikmah disyariatkannya jual-beli salam untuk menghindari riba.

## DAFTAR RUJUKAN

### Alqur'an dan Hadist

- Departemen Agama R.I. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahan*.  
Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro.
- HR. Al-Bazzar, 9:183; Al-Hakim, 2:10; Ahmad, 4:141
- HR. Bukhari. 1955. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Fikr. jilid  
2.

### Buku

- Abdillah, Hafiz Ibnu, *Sunan Ibnu Majjah*. Beirut: Darr Al-Fikr.  
1998.
- Al-Ashfahani, Al-Qadhi Syuja bin Ahmad, *Fiqih Sunnah Imam  
Syafi'I*. Depok: Fathan Media Prima. 2017.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syariah Bulughul  
Maram Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Ali, Muhammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta:  
Rajawali Press. 2007.
- \_\_\_, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum  
Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.  
2005.
- Anwar, Syamsul *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT Raja  
Grafindo Persada. 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Suatu Pendekatan Pratik*.  
Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi  
Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah al Hanif.  
2009Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta:  
Rajawali Pers. 2011.

- Basyir, Abu Umar, *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2015.
- Basyir, Ahmad Azar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Cet. Ke-2. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka. 1991.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat. Cet. Ke-1*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Gufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*,
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research, jilid I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1981
- Hamid, Arifin, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta. 2008.
- Hasan, M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Huda, Nurul Dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Pnadamedia Group. 2010.
- Imam, Muhammad Kamaluddin, *Nazariyah al-fiqh Fi al-Islam : Madkhal Manhaji*.

- Lubis, Suhwardi K, Farid wadji, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2000.
- Lubis, Suhwardi K, *Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Sinar grafika. 2000.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2011.
- \_\_\_, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Muhammad Mustafa Ibn Asy-Syaqinty, *Dirasah Syar'iyah*.
- Nawawi, Ismail dkk, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Nurhayati, Sri *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2008.
- Raco, J. R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-fikr. 1977.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rodaskarya. 2019.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.
- \_\_\_, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Perss. 2014.
- Syafei, Rahmat, *FiqhMuamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Tika, Muhammad Pabunda, *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.

## **Jurnal**

- Fauzi, Ahmad Sofyan, “Transaksi Jual Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas”. *Jurnal Mizan: Jurnal Of*

*Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2022): 2,  
<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.9>.

Hendriyadi, Habib Shulton A and A. Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online," *Jurnal Asas*, Volume 13 Nomor 1 (2021): 65-66, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9355>.

Hidayah, Nur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon Dengan Uang Muka" (Studi Kasus di Akun Instagram Santrilight). Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2020.

Jahuri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Di Toko "Berlian Busana Ponorogo". Skripsi, IAIN Ponorogo. 2018.

Marniati, Hendriyadi and Elena Agustin, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam Kajian Hukum Islam". *Jurnal Asas*, Volume 11 Nomor 2 (2019): 106, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5600>.

Muhimah, Umul. "Akad As-Salam dalam Jual Beli Online ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi, IAIN Metro Lampung. 2017.

Najamuddin, "Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer". *Jurnal Syariah*, Vol. 2 No. 1 (April 2014): 17-26, <https://doi.org/10.32520/v2i1.20>.

Rachmawati, Eka Nuraini dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia". *Jurnal Adalah*, Vol.12 No.2 (2015) :795, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.



Yusuf, Muhammad dan Irvan Iswandi, “Praktek Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam. (Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur)”. *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 5 No. 1 (2021): 4, <https://doi.org/10.3257/mizan.v5il.946>.

Zahro, Siti Fatimatuz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Akad Salam (Studi Kasus Pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)”. Skripsi, UIN Walisongo Semarang. 2017.

### **Wawancara**

Ayu, (Pembeli Kue ulang Tahun), “Sistem Jual Beli Kue Ulang Tahun dan Permasalahan Pesanan Kue Ulang Tahun”. *Wawancara dengan penulis*. 24 Februari 2023.

Dewi, (Penjual kue Ulang Tahun), “Sistem Jual Beli Kue Ulang Tahun”. *Wawancara dengan penulis*. 23 Februari 2023.

Diana, (Penjual Kue Ulang Tahun), “Sistem Jual Beli Kue Ulang Tahun”. *Wawancara dengan penulis*, 23 Februari 2023.

Ita, (Penjual Kue Ulang Tahun), “Sistem Jual Beli Kue Ulang Tahun”. *Wawancara dengan penulis*. 24 Februari 2023.

Ratna, (Pembeli Kue Ulang Tahun), “Sistem Jual Beli Kue Ulang Tahun”. *Wawancara dengan penulis*. 23 Februari 2023.

Siti, (Pembeli Kue Ulang Tahun), “Sistem Jual Beli Kue Ulang Tahun”. *Wawancara dengan penulis*. 23 Februari 2023.